



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0090Kur/DPMPTSP/XI/2022

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari EDIANNA PUTRI MAYANGSARI, M. Si;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/12672/X/Disdik/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : Yayasan Warisan Nilai Luhur Indonesia - IHF Training Center
Alamat Lembaga : Jl. Raya Bogor Km.31 No.46 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : Sumber Daya Manusia
Rumpun : Manajemen
Nama Pimpinan Lembaga : EDIANNA PUTRI MAYANGSARI, M. Si
Alamat Pimpinan Lembaga : Perum Acropolis Karadenan Blok MY No.16 RT.008 RW.018 Kel. Keradenan Kec. Cibinong Kab. Bogor, Jawa Barat

Masa Berlaku : 18 November 2022 s/d 17 November 2025

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Kursus/Sanggar Seni**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : 18 November 2022



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si

Pembina Tingkat I /IV.b

NIP. 19720407 199303 1 006